



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN PATIMUAN
DESA CINYAWANG

Jalan A. Yani 65 Cinyawang
Website: Cinyawang.desa.id

Kode Pos 53264

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 411.4 / 370/IV / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK ISLAM
Status : Swasta
Alamat : Jl.Paku Alam No.5 Desa Cinyawang Rt 01 Rw 01
Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

Benar-benar Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Desa Cinyawang yang memiliki tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl.Paku Alam No.5 Desa Cinyawang Rt 01 Rw 01 Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Camat Patimuan



MUJI UTOMO, AP. MM.

Pembina Tk. I

NIP. 197504081995011001

Cinyawang, 09 April 2016

KEPALA DESA CINYAWANG



WASIKUN


MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi Ijin kepada ;
Nama Yayasan /
Badan Penyelenggara : Pengurus Yayasan " Tarbiyatul Islam "
Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap
Alamat :Jl. Kauman 01 Patimuan Kabupaten Cilacap
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK [Taman Kanak - kanak]
Swasta ;
- Nama TK :TK " Islam "
Alamat :Desa Cinyawang Rt.01/04
Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap .
- Kedua** : TK tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak
Tahun Pelajaran 2000 / 2001 .
- Ketiga** : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari
ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI : CILACAP
TANGGAL : 12 Pebruari 2002

a.n. BUPATI CILACAP
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. SUTOYO MS, M Ed.
PEMBINA TK.I
NIP. 130901446

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng.
4. Bupati Cilacap
5. Camat Patimuan
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Patimuan,
7. Kepala TK Islam Kecamatan Patimuan .
8. Pertiinggal



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN
BUPATI CILACAP

NOMOR : 420 / 0994 / 02 / 30

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

BUPATI CILACAP ;

- Mem baca** : a. Surat Permohonan Pengurus /Yayasan " Tarbiyatul Islam " Kecamatan Patimuan - Kabupaten Cilacap , Nomor : 420/052/YTI/II/2002 tanggal 09 Febuari 2002,
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak - kanak dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kedungreja, Nomor : 122/22/2002 tanggal Pebruari 2002
- Menimbang** : a. Bahwa Badan Penyelenggara dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan /diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 23 Tahun 1990
b. Nomor 27 Tahun 1990
c. Nomor 38 Tahun 1992
d. Nomor 39 Tahun 1992
e. Nomor 25 Tahun 2000
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0486/U/1992
b. Nomor 0487/U/1992
c. Nomor 0262/O/1994
d. Nomor 0125/U/1994
e. Nomor 002/O/1995
f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999
6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989
7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000
9. Keputusan Bupati Cilacap No. 48 Tahun 2001.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 1999 .